

BAB. IV

BEBERAPA KETENTUAN HUKUM ISLAM YANG MENYANGKUT PERJANJIAN PERBURUHAN

Perburuhan dalam hukum Islam disebut dengan "JI'ALAH" dan "IJAROH", sebab keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan hal tersebut.

Ji'alah merupakan suatu upah atas suatu hasil/prestasi yang di capai.

Namun dalam hal Ijarah perlu dibedakan bahwa ijarah tersebut dapat berupa :

1. Sewa menyewa.
2. Perburuhan (upah kerja).

Dalam hal pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah Ijarah dalam hal Perburuhan (upah kerja).

A. JI'ALAH :

Ji'alah adalah : التزام عوض معلوم على عمل معين

" tetapanya iwadh (ganti) yang tertentu (diketahui) atas suatu pekerjaan yang ditentukan pula ".1)

Menurut Ibnu Rujd bahwa Ji'alah adalah :

" Pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud " 2).

Dan dalam pendapat yang lain bahwa ji'alah adalah : الجمالية : عقد على منفعة يظن حصولها

" jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh " 3).

Sedangkan rukun daripada ji'alah adalah :

1. Amal (عمل)
- 2, Upah (جمل)
3. Syighat (شيفته)
4. Aqid (عاقده).4)

1) Muhammad Syarbini Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz. III, Mustafa Baabil- Halabi, Mesir, 1958, hlm. 429

2) Ibnu Rujd. Bidayatul Mujtahid, Juz. II, hlm. 235

3) Sayyid Syabiq, Fughus Sunah, Juz. III. hlm. 292

4) Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Fathul Wahab. Juz. I

